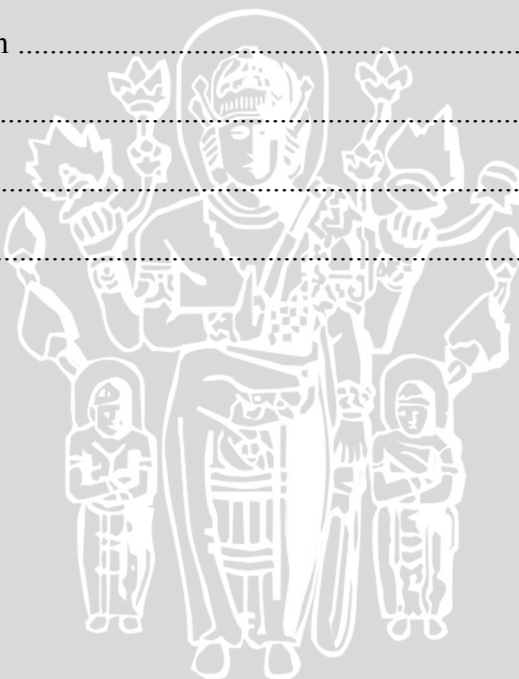


DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Daftar Isi	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
I. Pendahuluan	1
II. Rumusan Masalah	4
III. Metode Penelitian	4
IV. Pembahasan	5
V. Penutup	15
DAFTAR PUSTAKA	18



ABSTRAK

Muhammad Hafid, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Pemerintah Kota Surabaya), Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam perkembangannya dapat dikatakan masih belum efektif. Kewajiban pemerintah dalam peraturan daerah tersebut tertuang di pasal 4 huruf d yakni mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pengawasan juga dapat meliputi pelaksanaan karena pelaksana dari peraturan daerah tersebut adalah pihak pemerintah. Penyelenggaraan perlindungan anak dikategorikan dalam empat bidang yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kesejahteraan sosial, dan bidang sarana prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya melaksanakan kewajibannya di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, maupun bidang sarana dan prasarana sesuai yang diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut, namun dalam pelaksanaan peraturan daerah ini ditemukan berbagai kendala yang timbul dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Dari pihak pemerintah secara garis besar yaitu kurang koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tingkat RT/RW sehingga pelaksanaannya tidak terlaksana dengan baik. Sedangkan dari masyarakat sendiri masih kurang sadarnya masyarakat khususnya orang tua akan tanggung jawabnya terkait perlindungan kepada anak.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Muhammad Hafid, the State Administration of Law, Faculty of Law University of Brawijaya, July 2016, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 LETTER D REGULATION OF SURABAYA CITY NUMBER 6 YEAR 2011 ON THE ORGANIZATION OF CHILD PROTECTION (Studies in Surabaya City Government), Lutfi Effendi, SH, M. Hum., Agus Yulianto, SH, MH

Surabaya City Regional Regulation No. 6 of 2011 on the Implementation of Child Protection during its developing can be said still not effective. Government obligations in the local regulations stipulated in article 4 letter D which is overseeing the implementation of child protection. Supervision may also include the implementation of the implementing regulation because the area which is part of the government. Implementation of child protection categorized in four areas, such as health, education, social welfare, and the field of infrastructure.

Based on the results of this study concluded that Surabaya City Government have been attempted the implement their obligations in the areas of health, education, social welfare, and the development of infrastructure as instructed by the rules of the area, but in the implementation of these regulations were found various constraints that raised from the government and community. From the government side outline was less coordination among Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) among the RT / RW, so that implementation was not implemented properly. Meanwhile, the community itself was still less society conscious, especially parents of their responsibilities related to child protection.

Keywords: Implementation, Child Protection.

I. Pendahuluan

Negara–Negara di dunia sangat memperhatikan keberlangsungan hidup generasi muda dengan dibuktikan pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang hak anak yang bertujuan mengatur hak sipil, sosial, politik, ekonomi anak dan konvensi tersebut berlaku pada tanggal 2 September 1990 yang diratifikasi oleh sejumlah negara termasuk Indonesia dengan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (konvensi tentang hak-hak anak).

Negara Indonesia terbentuk berlatar belakang suku, budaya, dan ras dengan berbagai macam bentuk yang memiliki banyak perbedaan sehingga diperlukan tindakan positif dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan Negara agar tujuan Negara dapat tercapai termasuk dengan cara mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa dengan baik. Wewenang Pemerintah Indonesia tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara berkewajiban memberikan jaminan kepada anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Faktor terpenting kepedulian terhadap anak bagi pemerintah adalah perlindungan anak yang mempunyai arti yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sejalan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat program Kota Layak Anak (KLA) yang juga bagian dari berbagai kebijakan pemerintah terkait keberlangsungan hidup anak disosialisasikan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pada tahun 2005 sebagai tindak lanjut dari konvensi hak anak yang wajib diterapkan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2011 juga mengeluarkan Peraturan Menteri yang bertujuan memberi arahan dan pedoman kepada Kepala Daerah dalam melaksanakan program Kota Layak Anak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kota Layak Anak. Program Kota Layak Anak mengkategorikan Kota di Indonesia sebagai Kota Layak Anak apabila memenuhi 31 (tiga puluh satu) indikator yang dibagi menjadi bagian penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Menindaklanjuti program Kota Layak Anak yang dicanangkan Pemerintah Indonesia yang bersifat nasional, Walikota Surabaya mengeluarkan kebijakan dengan persetujuan DPRD Kota Surabaya yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai satu upaya dari berbagai macam upaya terhadap keberlangsungan hidup anak di Surabaya.

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan perlindungan anak dituangkan dalam pasal 4 peraturan daerah tersebut sehingga dapat dijadikan dasar hukum Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya.

Peran pemerintah di dalam pasal 4 tersebut yang lebih spesifik dalam pelaksanaan peraturan daerah adalah pasal 4 huruf d yakni mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pelaksanaan pasal 4 huruf d perlu ditinjau kembali mengingat masih munculnya permasalahan-permasalahan yang melibatkan anak, selain itu Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur sudah tentu menjadi barometer dan percontohan bagi kota - kota khususnya di Jawa Timur dalam berbagai bidang yang mengakibatkan faktor bertambahnya jumlah masyarakat urban dari kota lain yang menetap di Surabaya.

Padatnya jumlah penduduk termasuk dapat menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan penduduk terutama anak - anak. Dampak yang dirasakan seperti tindak kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, gizi buruk, kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan bagi usia dini sehingga menimbulkan anak-anak jalanan yang tidak bersekolah serta respon yang sedikit dari masyarakat untuk memahami peran orang tua dalam mengawasi dan melindungi anak.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengawasan penyelenggaraan anak yang meliputi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sarana dan prasarana sesuai peraturan daerah tersebut.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Surabaya?
2. Apa kendala dalam implementasi Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan apa solusi terhadap kendala tersebut?

III. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang dijadikan sebuah penelitian merupakan permasalahan pelaksanaan peraturan hukum yang berimplikasi langsung terhadap masyarakat umum, sehingga jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris itu sendiri adalah teknik memperoleh data yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan perkembangan perilaku keseharian yang terjadi di masyarakat sedangkan dalam melakukan metode pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menganalisis Implementasi Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan berusaha menelaah kendala dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut yang menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang bersifat dinamis dan berlaku dalam

masyarakat di Kota Surabaya. Teknik memperoleh data didapat dari data primer dan sekunder yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini. Data primer diperoleh dari wawancara dengan satu pegawai dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dan satu pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi internet. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu merupakan suatu proses pemilihan sampel yang didasarkan atas pertimbangan subyektif dari peneliti, sehingga peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi.

IV. Pembahasan

A. Implementasi Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 pasal 4 huruf d terdapat 4 (empat) bidang yaitu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sarana dan prasarana.

1. Kesehatan

a. Upaya Penanggulangan Balita Gizi Buruk

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan,

Kecamatan, Kelurahan, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat yakni pemberian makanan pendamping ASI, pemberian makanan tambahan pemulihan untuk balita gizi buruk, peningkatan cakupan ASI eksklusif, peningkatan peran posyandu, dan konseling gizi.

b. Upaya Pemberian ASI Eksklusif

Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif pada tahun 2013 dengan persentase cakupan keseluruhan sebesar 62,67% dan pada tahun 2014 persentase pemberian ASI eksklusif sebesar 64,330% dengan upaya sebagai berikut:

- 1) Inisiasi Menyusui Dini (IMD), kelas ibu hamil, Surat Edaran Walikota Surabaya Nomor 444/571/436.6.3/2012 Tentang Penyediaan tempat ibu menyusui (pojok laktasi) di tempat kerja dan fasilitas umum, penguatan antar SKPD terkait dengan LSM, organisasi profesi untuk bekerja sama mendukung gerakan pemberian ASI eksklusif.
- 2) Pelatihan konselor ASI : Konselor ASI bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi ibu menyusui. Terdapat konselor ASI tingkat kecamatan dan konselor ASI tingkat desa/kelurahan. Konselor ASI di Kota Surabaya sebanyak 23 konselor dan terdapat 15 kecamatan.
- 3) Pojok Laktasi (*Nurcery room*). Pojok laktasi merupakan layanan kesehatan yang peduli terhadap perempuan yang menyusui di tempat umum yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan privasi bagi perempuan menyusui. Jumlah pojok laktasi di Kota Surabaya bertujuan

untuk memudahkan ibu untuk dapat memberikan ASI eksklusif untuk bayinya.

c. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja merupakan merupakan program penyuluhan kepada anak usia remaja (usia 15-18 tahun) yang bertujuan agar mengetahui kesehatan reproduksi dan mengurangi resiko terkena penyakit kelamin. Kegiatan dari PKPR ini yaitu pelayanan gizi, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, dan pemberian pengetahuan tentang *HIV/AIDS*, narkoba, dan obat terlarang. Lokasi kegiatan PKPR telah dilaksanakan di Puskesmas Peneleh, Puskesmas Rangkah, Puskesmas Balongsari, dan Puskesmas Wonokromo.

d. Program Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization*(UCI)

Upaya peningkatan UCI dilakukan dengan kampanye/sosialisasi di pelayanan kesehatan tentang manfaat imunisasi, sosialisasi melalui posyandu dan PKK, peningkatan skill petugas kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *sweeping* sasaran secara langsung. Desa/kelurahan UCI Kota Surabaya pada tahun 2014 sebanyak 149 kekurangan dari jumlah total 154 kelurahan yang ada di Kota Surabaya.

e. Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu

Pemberian jaminan kesehatan yang berupa pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi keluarga tidak mampu yang dibiayai oleh APBD Kota Surabaya termasuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, apabila sakit telah mendapatkan jaminan kesehatan.

2. Pendidikan

Penduduk Kota Surabaya berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2015 meliputi jenjang PAUD sejumlah 2.708 jiwa, jenjang SD/MI sejumlah 284.313 jiwa, jenjang SMP/MTs sejumlah 145.123 jiwa, dan jenjang SMA/MA/SMK sejumlah 135.260 jiwa.

a. Upaya Penanggulangan Siswa Putus Sekolah

Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan upaya penanggulangan permasalahan anak putus sekolah pada jenjang pendidikan mulai SD/MI hingga SMA/MA/SMK. Upaya yang telah dilaksanakan yaitu pemberian BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) untuk siswa jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK, pemberian beasiswa sekolah pelayaran dan penerbangan, pemberian pendidikan lanjutan diluar jam pelajaran bagi siswa bermasalah sosial, pemberian bantuan personal (tas, sepatu, seragam, dan alat tulis), dan beasiswa bagi anak dari keluarga yang tidak mampu.

b. Program Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan menyimpang serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan tata cara pengaduan. Program sekolah ramah anak ini merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di berbagai daerah. Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai upaya dalam melaksanakan program sekolah ramah anak ini seperti memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada lembaga pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA/SMK baik negeri maupun swasta, pembangunan fasilitas bus sekolah untuk rute-rute tertentu di dalam kota, memfasilitasi anak usia sekolah yang bermasalah dengan hukum agar tetap mendapatkan pendidikan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan pembinaan kepada siswa SMP sederajat dan SMA sederajat terkait pemahaman rambu-rambu lalu lintas, pemberian fasilitas halte bus di sekitar tempat pendidikan.

3. Kesejahteraan Sosial

a. Layanan Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Kota Surabaya menyediakan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh anak diluar

asuhan keluarga (panti sosial, rumah singgah) . Di Surabaya terdapat dua LKSA yang dikelola pemerintah yakni UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pondok Sosial Kalijudan, kampung anak negeri Wonorejo dan juga yang dikelola swasta atau lembaga swadaya masyarakat yaitu Yayasan Genta, Yayasan Alang-alang, Yayasan Embun Surabaya, Yayasan Abdi Asih, YPAC (Yayasan Pendidikan Anak Cacat), FORPAMA (Forum Panti Asuhan Muhammadiyah). Untuk memudahkan penanganan yang dibutuhkan oleh anak, terdapat kebijakan persyaratan bagi anak yang dirawat di LKSA sesuai kebutuhan mereka seperti anak berkebutuhan khusus, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, korban narkoba dan HIV/AIDS, korban *trafficking*.

b. Pembentukan Forum Partisipasi Anak

Forum partisipasi anak terdiri dari kelompok-kelompok anak di Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas serta kemampuan menyampaikan pendapat atau pandangan dalam mengambil sebuah keputusan. Bentuk dukungan dari pemerintah yakni memfasilitasi dan memberikan ruang berkembangnya anak mulai dari tingkat RT dan RW dan terdapat forum partisipasi anak tingkat kelurahan yang dilibatkan dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Forum partisipasi anak di Kota Surabaya yaitu Forum Anak Surabaya yang berada di kompleks Balai Pemuda Surabaya Jl. Gubernur Suryo No.15 Surabaya yang terdiri dari anak-anak dengan berbagai latar belakang.

Forum Anak Surabaya memiliki kegiatan dan program seperti Pusat Informasi Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang melaksanakan kegiatan tukar pendapat dan konseling tentang kesehatan reproduksi, narkoba dan obat terlarang, HIV/AIDS yang bekerjasama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Kota Surabaya.

c. Upaya Perlindungan Khusus

Pemerintah Kota Surabaya menyediakan layanan untuk perlindungan khusus kepada anak-anak yang membutuhkan. Jika terdapat anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat menghubungi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A) Kota Surabaya, di tingkat Kecamatan bisa menghubungi Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) yang ada di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan upaya diversi bagi anak yang berperkara dengan hukum. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya diversi 40 anak yang bertempat tinggal sesuai kartu keluarga di Kota Surabaya, dengan perincian upaya diversi tingkat penyidikan sejumlah 38 anak, upaya diversi berhasil sejumlah 30 anak, upaya diversi gagal sejumlah 8 anak. Pada tingkat penuntutan,

upaya diversi berhasil sejumlah 1 anak, upaya diversi gagal sejumlah 1 anak. Pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 20 April 2015 Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya diversi sejumlah 25 anak, dengan perincian upaya diversi tingkat penyidikan sejumlah 23 anak, upaya diversi berhasil sejumlah 16 anak, upaya diversi gagal sejumlah 7 anak. Pada tingkat penuntutan, upaya diversi berhasil sejumlah 1 anak, upaya diversi gagal sejumlah 1 anak.

4. Sarana Dan Prasarana

a. Fasilitas Tempat Bacaan Masyarakat

Layanan Tempat Bacaan Masyarakat berada di berbagai lokasi seperti di tingkat RW, Kecamatan, Kelurahan, rumah susun, lingkungan pondok sosial, dan rumah sakit. Pada tahun 2012 jumlah layanan baca sebanyak 440 sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 486 layanan baca. Pada tahun 2014, jumlah layanan data sejumlah 619 lokasi. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Surabaya juga menambah layanan perpustakaan percontohan di Madrasah Ibtidaiyah/Pondok Pesantren yaitu sebanyak 31 perpustakaan atau layanan baca. Jumlah layanan baca pada tahun 2015 sebanyak 619 lokasi.

b. Fasilitas Layanan Broadband Learning Center(BLC)

Broadband Learning Center (BLC) adalah fasilitas pelatihan dan pembelajaran ilmu teknologi berbasis internet yang dapat digunakan oleh

seluruh penduduk Kota Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya remaja dalam menggunakan sarana internet yang baik dan bermanfaat.

B. Kendala dan Solusi Terhadap Implementasi Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011

1. Kendala Terhadap Implementasi Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011

a. Internal

Pemerintah daerah mengeluarkan sebuah aturan hukum yakni peraturan daerah yang bertujuan untuk ketentraman sosial di suatu daerah agar tidak menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Peraturan daerah membatasi kebebasan masyarakat dan juga bersifat mengikat seperti sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar sehingga di dalam pelaksanaannya pasti menemukan kendala atau hambatan. Kendala tersebut dapat timbul dari dua pihak yaitu pihak pembuat aturan dalam hal ini pemerintah dan pelaksana aturan yaitu masyarakat. Kendala yang timbul dari pihak Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini disebabkan berbagai faktor yaitu Pemerintah Kota Surabaya kurang tegas dalam menerapkan sanksi administratif maupun sanksi pidana yang

ditujukan bagi pelanggarsehingga pelanggar cenderung untuk mengulangi perbuatan diluaraturan, Tidak ada koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab terhadappenyelenggaraan perlindungan anak dengan kecamatan dan kelurahan untuk memfasilitasi sarana pengembangan diri anak, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A) Kota Surabaya hanya menangani laporan terkait anak akibat kekerasan yang timbul dalam keluarga, tidak mencari dan menyelesaikan penyebab dari timbulnya kekerasan keluarga, Pelayanan dari Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) di setiapkecamatan masih dalam penanganan kekerasan belum tahap pencegahan dan perbaikan pola asuh dalam keluarga.

b. Eksternal

Kendala dalam penerapan peraturan daerah penyelenggaraan perlindungan anak juga disebabkan oleh masyarakat yang kurang memahami dan tidak ada rasa ingin mengetahui program-program pemerintah terkait perlindungan anak. Pengaruh modernisasi berdampak pada kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar terutama antar sesama orang terutama dalam satu keluarga sehingga permasalahan terkait anak sukar untuk ditemukan penyelesaiannya meskipun pemerintah dari tahun ke tahun membuat kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak.

2. Solusi Terhadap Implementasi Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011

Solusi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya ini yaitu memfasilitasi lembaga dan program yang menyelenggarakan kapasitas bagi fungsi pola asuh keluarga. Solusi ini ditujukan untuk lembaga atau tempat penyedia jasa asuh anak untuk memberikan bekal ilmu untuk mendidik anak bukan hanya mengurus, menyediakan sarana dan prasarana bagi kelas kelas khusus pengasuhan bagi keluarga dengan anak anak yang salah asuh. Solusi ini ditujukan untuk keluarga yang sudah terlanjur memiliki anak yang sebelumnya salah asuh. Hal ini diharapkan untuk memulihkan kembali tingkah laku dan cara berfikirnya sesuai dengan usia normalnya, Pelatihan Wajib bagi keluarga yang diidentifikasi dengan anak anak bermasalah pola asuh (salah satu tindakan hukum), hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak yang mengalami salah asuh sehingga melakukan tindakan melawan hukum agar sampai tidak diadili atau terkena jerat hukum.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Implementasi Pasal 4 Huruf d Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

di Kota Surabaya yaitu pemerintah telah berupaya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di semua bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana dengan hasil yang baik seperti misalnya program desa/kelurahan *Universal Child Immunization*, anak putus sekolah semakin berkurang, terdapat lembaga yang khusus menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum, fasilitas taman bacaan yang dapat diakses seluruh masyarakat.

Kemudian kesimpulan dari Kendala dalam implementasi Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan apa solusi terhadap kendala tersebut yaitu terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya yang sebagian besar merupakan dari pihak masyarakat yang kurang minat, partisipasi dan memahami peraturan daerah dan program-program pemerintah terkait permasalahan anak dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kondisi terbaru anak maupun keluarga yang memiliki masalah terhadap kesehatan dan pendidikan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta SKPD terkait sebaiknya mensosialisasikan langsung peraturan daerah dan program-program terkait perlindungan anak di setiap desa/kelurahan

sampai tingkat RT/RW dan juga bekerja sama dengan RT/RW setempat agar kasus-kasus yang berkaitan dengan anak dapat diminimalisir juga meningkatkan pengetahuan masyarakat akan program-program dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

2. Saran bagi masyarakat sebaiknya mendukung program yang telah dibentuk oleh pemerintah dan lebih meningkatkan kembali kepedulian terhadap hak-hak yang harusnya didapatkan oleh anak-anak demi menyukseskan Peraturan Daerah dan program terkait perlindungan anak di Kota Surabaya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Wagiati Soetedjo, Melani, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 05.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak,

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169.

